

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan ialah satu dari sekian kebutuhan asasi manusia, sebab tanpa Pendidikan manusia tidak bisa berkembang. Pendidikan juga menjadi investasi yang paling utama untuk tiap-tiap bangsa, sebab dengan Pendidikan suatu bangsa bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkapabilitas. Sehubungan dengan hal itu, Pendidikan ialah peranan amat vital dalam membangun kapabilitas dan sumber daya manusia sehingga bisa bersaing dengan negara-negara maju. Hakikatnya Pendidikan ialah aktivitas interaksi komponen-komponen yang esensial dalam upaya merealisasikan tujuan Pendidikan.¹

Pendidikan di Indonesia sekarang menghadapi banyak tantangan dan menghadapi banyak problematika. Pemerintah akan meningkatkan mutu dan kapabilitas pendidikan, tidak terkecuali pendidikan Islam, di Indonesia dengan menetapkan serangkaian kebijakan dan program yang mempertinggi potensi intelektual dan bakat istimewa dan meningkatkan aksesnya ke daerah selaras dengan prinsip demokrasi. pemerataan kesempatan untuk pendidikan yang lebih baik dan memiliki nilai mutu yang tinggi untuk masyarakat. Peningkatan mutu dan pemerataan ini pun juga menjadi hak anak bangsa termasuk santri-santri yang belajar di pondok pesantren.²

Santri ialah orang yang tinggal di pondok pesantren dengan tujuan menuntut ilmu tanpa batas. Melayani masyarakat ialah kewajiban santri yang menuntut ilmu baik pendidikan ataupun ilmu agama di suatu pondok pesantren, sehingga menjadikan santri bisa diandalkan dalam sejumlah hal apapun di dalam masyarakat sebab mereka tau kebutuhan masyarakat sekitar.³ Santri termasuk *mustahiq* zakat dari golongan *fi*

¹ Jalaluddin, *Teknologi Pendidikan*, (PT Raja GrafindoPersada, Jakarta:2003), 67.

² Muhammad Chabibi, "Model Analisis Kebijakan Publik Dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag", *Jurnal Pemikiran Islam* 5, No. 1(2019): 136.

³ Mia Kurniati dkk, "Peran Kepemimpinan Kyai Dalam Mendidik dan Membentuk Karakter Santri Yang Siap Mengabdikan Pada Masyarakat", *Jurnal Ilmu*

sabilillah. Santri termasuk klasifikasi sebagai *mustahiq* zakat Sebab mereka tidak punya waktu untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan mereka dan disibukkan dengan aktivitas syara' seperti menghafal Al-Qur'an atau hadits atau mengkaji ilmu-ilmu syara' lainnya, maka kebanyakan masyarakat menjadikan santri sebagai target Pendistribusian zakat.⁴

Zakat ialah rukun Islam ketiga yang wajib kita penuhi selaras dengan syarat dan rukun zakat. Zakat bisa menjadi jembatan antara orang kaya dan miskin untuk menjalankan aktivitas filantropi. Dengan memberikan zakat, infak dan sedekah, kita bisa menolong mereka yang sangat memerlukan dan mendorong mereka untuk tetap semangat menjalani kehidupan yang lebih baik. Zakat juga bisa menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil yang mana dalam tiap-tiap harta yang dititipkan tuhan pada kita pasti ada hak yang perlu diberikan pada orang miskin⁵. Zakat ialah perwujudan kehidupan sosial antara si kaya dan si miskin, sebab zakat yang ditunaikan bisa melindungi masyarakat dari bencana sosial, yakni kemiskinan dan kelemahan fisik dan mental.⁶

Zakat bisa ditasarufkan dan didayagunakan untuk memberikan manfaat untuk *ashnaf tsamaniyyah* lewat alokasi konsumtif dan pendayagunaan produktif. Zakat yang bersifat konsumtif bisa dipakai langsung oleh *ashnaf tsamaniyyah* sendiri untuk waktu yang singkat. Di lain sisi, zakat bersifat produktif dalam memberikan dana zakat produktif sedemikian rupa pada *ashnaf tsamaniyyah* agar tidak cepat habis dan dikembangkan untuk terus dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lewat bisnis. Zakat Konsumsi dan Zakat Produksi dipakai untuk tujuan yang berlainan. Jika konsumsi zakat hanya bisa dimanfaatkan oleh golongan khusus dan bukan golongan lain, maka manfaat zakat produktif tidak hanya

Al-Qur'an dan Hadist 2, No. 2(2019): 196.
<https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.80>.

⁴ Sutisna Sutisna dkk, "Analisis Perbandingan Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Antara Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi". *Jurnal Ekonomi Islam* 13, No. 2:79.
<http://dx.doi.org/10.32832/kasaba.v13i2.3988>.

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Sederet Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 88.

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 8-9.

dinikmati oleh satu orang saja tapi oleh orang lain sebagai relasi simbiosis mutualisme dalam usaha kecil dan menengah. Tapi dalam praktiknya, pengalokasian dana zakat lebih bersifat konsumtif.⁷

Pendistribusian zakat oleh Lembaga pengelola zakat memiliki imbas positif, diantaranya Pertama, menjamin keamanan dan kedisiplinan dalam menunaikan zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah hati saat bertemu mustahiq secara langsung untuk menerima zakat. Ketiga, lembaga pengelola zakat bisa meraih efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat selaras dengan prioritas daerah. Keempat, menyiarkan Syiar dalam penyelenggaraan Islami.⁸ Hal ini diharapkan bisa memastikan bahwa Muzakki menunaikan zakat pada lembaga zakat yang mengurus, mengendalikan, dan mengaturnya, bahwa zakat teralokasi secara merata, dan pemakaian zakat yang konsumtif dan produktif bisa terealisasi dengan baik.

Lembaga Amil Zakat ialah suatu lembaga pengelola zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang menolong mengurus, mengendalikan, dan mengatur, mengalokasi, dan mendayagunakan zakat agar teralokasi pada para mustahik secara rata dan adil agar bisa mengentaskan kemiskinan berlandaskan Undang-Undang perihal Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan zakat bahwa yang berhak mengurus, mengendalikan, dan mengatur zakat terpartisi menjadi dua, yakni: Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁹

LAZ di wujud oleh masyarakat dari organisasi keislaman untuk menolong pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan dimana akan mempermudah masyarakat untuk mentasarufkan dana zakat pada para mustahik secara merata dan adil agar bisa

⁷ Haris al Amin, “Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS)*”, 14, No. 2 (2015), 4-7. <http://jurnal.pnl.ac.id/?p=1751>

⁸ Muhammad Baghir, *Al-Habsyi: Fikih Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999), 204.

⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat, Bab

mempertinggi aspek kemoneteran masyarakat.¹⁰ LAZ ialah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakasa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umum.¹¹

Dalam masyarakat nahdliyin ada Lembaga untuk penyaluran zakat, yakni LAZISNU (Lembaga amal zakat, infak dan shadaqah nahdlatul ulama'). LAZISNU ialah satu dari sekian Lembaga yang memiliki tugas memberi dan mengurus, mengendalikan, dan mengatur baik dana zakat, infak ataupun sedekah untuk ditasarufkan pada masyarakat yang memerlukannya lewat program-program sosial yang dipunyai Lembaga. Dan juga ada program-program sosial yang di miliki LAZISNU, yakni NU Smart, NU Care, NU Preneur, NU Skill dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

LAZISNU Kabupaten Kudus ialah satu dari sekian LAZISNU di Indonesia yang sudah berjalan sampai sekarang. LAZISNU Kabupaten Kudus berada di Desa Wergu Wetan Kabupaten Kudus Jl. Pramuka No. 20 Kudus Kode Pos 59319. Yang melatar belakangi berdirinya Lembaga ini ialah semakin meningkatnya persoalan ketimpangan sosial salah satunya, yakni kemiskinan. dan tidak lepas dari keprihatinan para pejuang NU pada laju ekonomi umat islam yang semakin melemah dan kepedulian sosial para pejuang NU untuk menolong mustahiq di kota Kudus. LAZISNU Kabupaten Kudus memiliki kontribusi yang mulia, diantaranya menolong pemerintah dalam upaya menuntaskan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat yang mana menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berzakat secara rutin, berusaha mentasarufkan dana ZIS secara tepat sasaran.

LAZISNU Kabupaten Kudus dalam pendistribusian dana ZIS yang dijalankan oleh para pengurus sering kali mengalami sederet hambatan diantaranya kurang sadarnya masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat bahkan enggan untuk membayar zakat di Lembaga Amil Zakat. Bahkan Sebagian dari masyarakat mentasarufkan zakatnya secara langsung pada para mustahiq ataupun mentasarufkan zakatnya secara langsung ke

¹⁰ Hartanto Widodo, *Akuntansi Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*,7.

¹¹ Muhammmad Hasan, *Manajemen Zakat Model Kepengurusan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press,2011), 46.

masjid terdekat. Di lain sisi, masih rendahnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah yang mana mereka belum paham makna itu. Maka dari itu diperlukan para pengurus LAZISNU Kabupaten Kudus yang bertugas sebagai amil dalam usaha untuk mengurus, mengendalikan, dan mengatur ataupun mentasarufkan dana Zakat, infaq dan sedekah.

Dan juga ada sederet Program kerja LAZISNU Kabupaten Kudus memuat program NU Care berkaitan erat dengan sederet program perihal keadaan darurat, yakni bencana alam dan bantuan kemanusiaan diantaranya bedah rumah. Program NU Skill dengan memberikan pembekalan kepiawaian pada para anak yatim dan dhuafa yang putus sekolah agar mereka memiliki keahlian. Program NU Preneur perihal program dalam upaya pemberdayaan ekonomi mikro dengan cara memberikan modal pada para mustahiq untuk dijadikan sebagai modal usaha lewat aktivitas usaha. Dan program NU Smart, yakni suatu program berwujud beasiswa yang diberikan pada para siswa, santri dan mahasantri yang berasal dari keluarga kurang mampu tapi memiliki prestasi seperti beasiswa santri.¹²

Beasiswa Santri ialah beasiswa yang diberikan terkhusus untuk para santri dan mahasantri yang memiliki bekal tidak cukup dalam menuntut ilmu. Santri yang tidak memiliki bekal yang cukup dan berasal dari keluarga kurang mampu menjadi perhatian dari LAZISNU Kabupaten Kudus dengan menciptakan program “Beasiswa Santri”. Program ini tidak hanya dikhususkan untuk santri yang sedang menuntut ilmu di madrasah tapi juga untuk mahasantri yang sedang belajar di perguruan tinggi. Dengan hadirnya program ini diharapkan menjadi motivasi para santri dan mahasantri untuk rajin, tekun dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.¹³

LAZISNU Kabupaten Kudus ialah tempat yang akan dijadikan peneliti untuk menjalankan penelitian. Di Kudus masih banyak anak yang putus sekolah disebabkan sejumlah kendala. Pada website Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus memberikan data kemiskinan di Kudus menyatakan, yakni pada

¹² Buku Annual Report LazisNu Kudus Tahun 2019.

¹³ Buku Annual Report LazisNu Kudus Tahun 2019

tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus meraih 64,24 ribu orang (7,31%), bertambah sebanyak 6,24 ribu orang dibandingkan dengan data tingkat kemiskinan pada tahun 2019 yang berjumlah 58,00 ribu orang (6,68%).¹⁴ Sehingga peneliti merasa tertarik dengan pendistribusian dana ZIS terlebih dalam program NU Smart yang ditasarufkan lewat program beasiswa santri yang diberikan pada santri dan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan sedang menimba ilmu.

Studi ini bukan penelitian awal tapi sudah ada studi-studi yang sebelumnya. Studi terdahulu yang sudah dijalankan oleh Dini Selasi, Mokhammad Wahyudin dan Zakiyah (2019) perihal “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Bantuan Beasiswa Pendidikan Di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon: Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Cirebon”. Menyatakan bahwa Pengelolaan dana zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon sudah diimplementasikan dengan baik dengan rincian perolehan dana ZIS yang sudah terhimpun 35% di kelola dan ditasharufkan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, dan 65% dikelola dan ditasharufkan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon. Dana zakat profesi itu diimplementasikan lewat program Cirebon cerdas dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia dalam wujud beasiswa santri yang menjadi bantuan Pendidikan untuk santri ataupun santriwati dari keluarga kurang mampu di pesantren yang berada diwilayah Kabupaten Cirebon sebanyak 81 santri dan santriwati yang tergabung dalam 38 pondok pesantren di Kabupaten Cirebon.¹⁵

Di lain sisi, studi terdahulu yang sudah dijalankan oleh Mohammad Zaenal Arifin (2020) perihal “Analisis Pada Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus di Yayasan Masjid At-Taqwa Bintaro, Tangerang Selatan)”. Menyatakan bahwa penyaluran dana zakat untuk

¹⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, Penduduk Miskin, <https://kuduskab.bps.go.id/pressrelease/2020/12/29/237/kemiskinan-kabupaten-kudus-tahun-2020.html>.

¹⁵ Dini Selasi, dkk, “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Bantuan Beasiswa Pendidikan Di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon: Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 3, no. 1(2019).

beasiswa Pendidikan di Yayasan Masjid at-Taqwa lewat mekanisme ketat dan selektif, yakni dengan menjalankan survey pada keluarga calon penerima beasiswa. Beasiswa itu di salurkan untuk jenjang Pendidikan SMP sampai Perguruan Tinggi yang diberikan per semester atau tiap bulan Juli dan Januari secara tunai. Pada konteks kajian hukum ekonomi Syariah, penyaluran zakat untuk beasiswa Pendidikan ialah dengan merujuk pada golongan *fi sabilillah*. Sehubungan dengan hal itu, dari segi ini program yang sudah dijalankan oleh Yayasan Masjid at-Taqwa sudah memenuhi maksud dari disyariatkannya ibadah zakat, yakni untuk memenuhi kebutuhan landasan golongan *fi sabilillah*.¹⁶

Dan studi terdahulu yang sudah dijalankan oleh Dewi Rahmi Fauziah dan Siti Solehah (2021) perihal “Analisis Pendistribusian dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2015-2019”. Menyatakan bahwa penyaluran dana zakat dalam beasiswa Pendidikan lewat program satu keluarga satu sarjana di BAZNAS Provinsi Banten sudah teralokasi dengan baik. BAZNAS Provinsi Banten memberikan fasilitas pada para penerima beasiswa berwujud biaya UKT full 8 semester, uang living cost senilai Rp. 500.000/bulan, asrama dan pembinaan selama menjadi penerima dana zakat beasiswa Pendidikan program SKSS. Dalam pengalokasiannya BAZNAS Provinsi Banten lewat dua komponen, yang pertama biaya Pendidikan kuliah (UKT) diberikan lewat transfer dan yang kedua biaya uang saku (living cost) diberikan secara langsung pada mustahik.¹⁷

Berlandaskan latar belakang dan studi terdahulu itu, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti dengan judul **“Efektivitas Pendistribusian dana ZIS pada Program Beasiswa Santri di LAZISNU Kabupaten Kudus”**. Dalam studi ini penulis akan membahas perihal pendistribusian dana

¹⁶ Mohamad Zaenal Arifin, “Analisis Pada Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus di Yayasan Masjid At-Taqwa Bintaro, Tangerang Selatan)”, *Jurnal Syar'iah* 3, no. 2(2020).

¹⁷ Dewi Rahmi Fauziah dan Siti Solehah, “Analisis Pendistribusian dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2015-2019”, *Jurnal of Islamic Economics and Business Studies* 4, no. 2(2021).

zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang ditasarufkan dalam wujud beasiswa santri di LAZISNU Kabupaten Kudus. Dengan judul itu penulis menjadikan LAZISNU Kabupaten Kudus sebagai obyek penelitian efektivitas pendistribusian dana ZIS pada beasiswa santri di LAZISNU Kabupaten Kudus.

B. Fokus Penelitian

Dalam studi ini penulis akan memfokuskan persoalan terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan problematika yang mengarah ke pembahasan yang lain. Sehingga penulis akan membatasi problematika yang akan dibahas, yakni perihal pendistribusian dana Zakat, infak dan sedekah pada program beasiswa pendidikan santri di LAZISNU Kabupaten Kudus.

C. Rumusan masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, sehingga muncul rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana implementasi pendistribusian dana ZIS pada program beasiswa santri di LAZISNU Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana ZIS pada program beasiswa santri di LAZISNU Kabupaten Kudus?
3. Apa aspek pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana ZIS pada program beasiswa santri di LAZISNU Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, Peneliti bisa memaparkan perihal tujuan studi yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk menguak fakta perihal Implementasi pendistribusian dana ZIS pada program beasiswa santri di LAZISNU Kabupaten Kudus.
2. Untuk menguak fakta perihal efektivitas pendistribusian dana ZIS pada program beasiswa santri di LAZISNU Kabupaten Kudus.
3. Bisa memaparkan aspek pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana ZIS pada program beasiswa santri di LAZISNU Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Dari studi yang dihasilkan diharapkan bisa memberi manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bisa bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang implementasi fungsi manajemen dalam pendistribusian dana Zakat, infak dan sedekah.
 - b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk organisasi dalam pendistribusian dana Zakat, infak dan sedekah yang tepat.
2. Manfaat Praktis

Mengetahui fase – fase yang tepat yang perlu dilakukan LAZISNU Kabupaten Kudus dalam mentasarufkan dana Zakat, infak dan sedekah terlebih lewat program beasiswa santri.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi studi ini maka penulis Menyusun sistematika penulisan agar tidak keluar dari tujuan skripsi studi ini, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah yang akan dikaji, fokus penelitian , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi yang memuat perihal penjelasan secara umum fase penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini memuat 3 (tiga) sub bab, memuat: deskripsi teori, studi terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tipe dan pendekatan pada penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil ilustrasi umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan, saran dan penutup.

